



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 67 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pengembangan, pembinaan dan perdayagunaan pegawai Universitas Muhammadiyah Jakarta secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi maka dipandang perlu menetapkan batas usia pensiun bagi tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa Surat Keputusan Rektor No. 79 Tahun 2001 tanggal 23 Maret 2001, telah mendapat tanggapan dan masukan dari berbagai pihak dan pegawai pada beberapa Fakultas dan Rektorat dalam berbagai pertemuan yang meminta agar dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan tersebut;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010;
 10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 26/KEP/I.O/D/2011, tanggal 20 Shafar 1432 H / 25 Januari 2011 M Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015.
- Memperhatikan:
1. Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 28 Januari 2013;
 2. Beberapa pertemuan dengan para pegawai berbagai Fakultas dan Rektorat dalam rangka sosialisasi dan penerapan Keputusan Rektor No. 79 Tahun 2001 tanggal 23 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Yang dimaksud dengan batas usia pensiun tenaga kependidikan adalah batas usia tertinggi seseorang sebagai pegawai tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Batas usia pensiun Tenaga Kependidikan Tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut :
- (a) Tenaga Kependidikan yang tidak menduduki Jabatan Struktural, batas usia pensiun tertinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - (b) Tenaga Kependidikan yang menduduki Jabatan Struktural batas usia pensiun tertinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun dengan melalui proses Uji Kelayakan oleh Tim yg ditunjuk oleh Rektor;
 - (c) Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sudah Pensiun, masih dapat bekerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta apabila tenaganya masih diperlukan dengan status Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 79 Tahun 2001 tanggal 23 Maret Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 31 Januari 2013

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.
NID. 20.392

Tembusan Yth :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV
 3. Dekan Se-Fakultas
 4. Biro Akademik
 5. Biro Umum dan SDM
 6. Biro Perencanaan dan Keuangan
- Universitas Muhammadiyah Jakarta